

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan Fikih Mewaris maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bagaimana pembagian waris menurut hukum adat Desa Pemulutan ialah isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami, apabila isterinya yang meninggal suami yang menjadi ahli waris tunggal dan apabila keduanya meninggal maka harta warisannya diberikan kepada anak-anaknya dikarenakan kebiasaan adat yang sudah berlaku dan masih sangat kental di Desa Pemulutan.
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Maearis terhadap pembagian harta waris di Desa Pemulutan yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Al-Quran dan Hadits sedangkan dalam Syariat Islam setelah kematian suami, isteri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan jika tidak memiliki anak akan tetapi jika memiliki anak isteri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  dari harta warisan. Dan apabila isterinya yang meninggal suami mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian jika tidak memiliki anak apabila suami memiliki anak  $\frac{1}{4}$  bagian dan sisa harta tersebut dibagikan kepada anak-anaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran seperti di bawah ini kepada :

### **1. Masyarakat Desa Pemulutan .**

Adat memang aturan yang tertulis. Pembagian waris yang ada pada masyarakat Desa Pemulutan tengah masih menggunakan hukum adat, Yaitu pembagian waris dengan ketentuan isteri sebagai ahli waris tunggal setelah kematian suami. Disini ahli waris lainnya yaitu anak-anaknya belum mendapatkan harta warisnya. Dan baru akan mendapatkan harta warisan setelah ibu (isteri pewaris) mereka meninggal. Pembagian waris secara adat yang telah ada pada masyarakat Desa Pemulutan memang di rasa menyimpang dari hukum Islam. Hendaknya Masyarakat Desa Pemulutan tidak terlalu kaku dalam memelihara adat yang ada di masyarakat.

Pada kasus pembagian waris yang ada di desa pemulutan harta waris hanya di kuasai oleh isteri saja, padahal pewaris juga memiliki anak yang ditinggalkan. Seharusnya setelah kematian pewaris semua harta warisnya segera di bagikan kepada warisnya. Dan disini anak-anaknya belum mendapatkan hak warisnya, pada kasus tersebut beberapa ada yang anak-anaknya masih belum berkecukupan kehidupan rumah tangganya. Maka seharusnya harta peninggalan suami sudah di bagikan kepada anak-anaknya yang sudah berhak menerima bagian masing-masing. Sehingga

kehidupan perekonomian mereka pun dapat ditingkatkan lagi. Seharusnya pembagian waris menurut syariat Islam yaitu Isteri memperoleh bagian 1/8. Dan selebihnya adalah bagian untuk anak-anaknya. Dengan perbandingan bagi anak laki-laki mendapatkan 1 bagian dan perempuan mendapat ½ bagian.

## 2. Khalayak Umum

Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hukum kewarisan adat masih sangat terbuka untuk dikaji, oleh karena itu penyusun berharap agar penelitian – penelitian mengenai hukum waris adat yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kota Palembang senantiasa di kaji untuk menambah khazanah keilmuan dan dalam rangka menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam sendi-sendi kehidupan. Hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan sistem pembagian warisan antara satu daerah ke daerah lain, faktor yang mempengaruhi sistem kewarisan tersebut berbeda pula antara satu dengan yang lain. Dari hal tersebut, tentunya akan menarik kewarisan adat yang ada di Nusantara di kaji secara mendalam dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abta, Asyhari dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu waris Menurut Tradisi Pesantren dan Komplikasi hukum Islam*, Yogyakarta : ELHAMRA Pres, 2003.
- Basyir, A. Azhar, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. XIV, Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta, 2001.
- Bukhari, Al, *Sahih Al- Bukhari* .Beirut : Dar al- Fikr, 1981.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Adi Grafika Semarang,1994.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al Ma'arif, 1971 Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasan, M.Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadi*. Ke 4, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam ( Departemen R.I, Tahun 2001 ).
- Puspawidjaja, Rizani,dkk,. Hasil *Penelitian Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Lampung*, Lampung: FH Unila, 1980.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*. LSik, Jakarta, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *fikh Mawaris* ed. 1 cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Al-Sunnah*, PT Al Ma'arif, Bandung, cet.1, 1968. Shiddiqiy, T.M. Hasby ash, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah,tt.
- S.Jhonson Alvin, *Sosiologis of law*, cet. III, Terjemah Rinaldi Simamora, Jakarta: PT. Rineka Putera,2006.
- Soepomo, Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002. Straus, Anselm dan Julied, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Mustaqien, cet, ke-3, Yogyakarta: Pustaka, 2009.
- Sudarsono, *Hukum dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990